



PUTUSAN

Nomor : 1188 K/Pdt/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan
sebagai berikut dalam perkara :

1. **K A S P A N**, bertempat tinggal di Dusun
Lungmalang, Desa Bugis, Kecamatan Anjatan,
Kabupaten Indramayu ;
 2. **N E T R A**, bertempat tinggal di Desa
Mangunjaya, Kecamatan Anjatan, Kabupaten
Indramayu ;
 3. **J U M A R**, bertempat tinggal di Desa
Mangunjaya, Kecamatan Anjatan, Kabupaten
Indramayu ;
- Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Tergugat/
Para Pembanding ;

m e l a w a n

MASDJA bin WARMA, bertempat tinggal di Desa
Mangunjaya RT.09/02, Kecamatan Anjatan, Kabu-
paten Indramayu ;

Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi sebagai Para Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat asli pada tanggal 1 Desember 1994 diangkat menjadi Sekretaris Desa Mangunjaya, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Keputusan Pembantu Bupati Wilayah VI Haurgeulis Nomor : 141/239.PB.VI/1994 tersebut Penggugat asli mendapat tanah bengkok seluas 3 Ha ;

bahwa tanah bengkok adalah sumber penghasilan Penggugat asli sebagai Sekretaris Desa ;

bahwa tanah bengkok tersebut disewakan oleh Penggugat asli seluas 1 Ha kepada Tergugat asli I selama satu kali musiman dengan harga sewa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan yang telah disekapati bersama ;

bahwa Tergugat asli I pada kenyataannya tidak membayar uang sewa tersebut kepada Penggugat asli, tetapi Tergugat asli I membayar uang sewa kepada orang yang tidak berhak (Tergugat asli II) ;

bahwa pada tanggal 2 Agustus 1999 Penggugat asli mendapat Surat Skorsing Nomor : 69/2014/VIII/1999 tertanggal 2 Agustus 1999 dari Tergugat asli III, dan jabatannya diisi oleh Tergugat asli II sebagai Sekretaris Desa Mangunjaya ;

bahwa tindakan skorsing yang dilakukan Tergugat asli III kepada Penggugat asli tersebut adalah tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan hukum, hal itu hanyalah sikap arogansi atau tindakan sewenang-wenang dari Tergugat asli III, sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum ;

bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa atas perbuatan melawan hukum oleh Tergugat asli III tersebut, Penggugat asli menuntut ganti kerugian materil, seperti kehilangan keuntungan yang semestinya didapat dari jabatan yaitu berupa uang sewa tanah bengkok seluas 3 Ha selama kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

bahwa Penggugat asli pula selain menderita kerugian materil juga menderita kerugian imateriil yaitu pencemaran nama baik bila dinilai dengan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

bahwa untuk menjamin gugatan ini Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Indramayu untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa (tanah bengkok Desa Mangunjaya seluas 3 Ha) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Indramayu agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Jurisita Pengadilan Negeri Indramayu tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang benar dan beralasan hukum ;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai orang yang berhak menggarap atau berhak mengambil keuntungan atas tanah bengkok Desa Mangunjaya seluas 3 Ha tersebut ;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang sewaan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas tanah bengkok tersebut untuk satu kali musiman pada saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan ;
6. Menyatakan



6. Menyatakan bahwa Tergugat III dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
7. Menghukum tergugat III dan Tergugat II untuk membayar sejumlah uang secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sebagai uang ganti rugi untuk kurun waktu 4 tahun kedepan yang semestinya Penggugat terima ;
8. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagai ganti rugi atas kerugian imateril ;
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun adanya banding, kasasi ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng atas keterlambatan melaksanakan putusan ini yang perharinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
11. Ongkos-ongkos biaya perkara menurut hukum ;

A t a u :

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;
bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat asli tersebut, Para Tergugat asli telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

bahwa gugatan Penggugat asli sangat keliru atau ada kesalahan mengenai status Para Tergugat asli, Tergugat asli I seharusnya Sdr. NETRA (Tergugat asli II) yang dianggap sebagai Sekretaris Desa Mangunjaya yang menyewakan tanah bengkok dan yang menerima penghasilan dari penyewaan tanah bengkok tersebut ;

bahwa Tergugat asli II seharusnya Kepala Desa Mangunjaya, secara

Ex officio



Ex officio sebagai atasan Sekretaris Desa Mangunjaya, dan sebagai aparat/pejabat yang bertanggung-jawabkan tentang penyewaan tanah bengkok sebagai aset Pemerintah Desa ;

bahwa Tergugat asli I (KASPAN) seharusnya berkapasitas sebagai Turut Tergugat asli, karena Tergugat asli I hanya menguasai tanah bengkok bersifat sementara selama ada hubungan sewa menyewa, secara de jure Tergugat asli I bukan sebagai pemilik tanah bengkok tersebut ;

bahwa Para Tergugat asli menyatakan dengan tegas, bahwa gugatan Penggugat asli salah alamat dan tidak tepat, karena Tergugat asli III sebagai Kepala Desa berkapasitas sebagai Kepala Pemerintahan Desa dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengeluarkan Surat Skorsing No.69/2014/VIII/1999 tertanggal 2 Agustus 1999 maka seharusnya diajukan ke PTUN ;

bahwa Penggugat asli mengaku sebagai Sekretaris Desa Mangunjaya atas dasar Surat Keputusan Pembantu Bupati Wilayah VI Haurgeulis No.141/239/PB.VI/1994, akan tetapi Penggugat asli sudah mengajukan surat permohonan pengunduran diri sewaktu Penggugat mengikuti pencalonan pemilihan Kepala Desa Mangunjaya pada tanggal 7 Desember 1998 tersebut, maka secara otomatis Surat Keputusan No.141/239/PB.VI/1994 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Tergugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Indramayu untuk menolak gugatan Penggugat asli atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Indramayu telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 14 Maret 2000 No.51/Pdt.G/1999/PN.Im. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

“ A. DALAM



“ A. DALAM EKSEPSI ;

“ - Menolak Eksepsi dari Para Tergugat ;

“ B. DALAM POKOK PERKARA :

“ - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

“ - Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai orang yang berhak menggarap dan mengambil keuntungan dari tanah bengkok Desa Mangunjaya seluas 3 (tiga) Ha ;

“ - Menghukum Tergugat I membayar uang sewa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;

“ - Menyatakan bahwa Tergugat III dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

“ - Menghukum Tergugat III dan Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sebesar Rp.2.500.000,- x 3 Ha x 2 panen x 4 tahun = Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

“ - Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

“ - Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusannya tanggal 2 Nopember 2000 No.434/Pdt/2000/PT.Bdg. ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 9 Desember 2000 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 20 Desember 2000 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi

No.51/



No.51/Pdt.G/1999/PN.Im. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Indramayu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Para Pemohon Kasasi tidak mengajukan risalah kasasi dimana dimuat alasan-alasan dari permohonannya sebagaimana yang diharuskan oleh pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.14 tahun 1985 seperti ternyata dari surat keterangan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 4 Januari 2001 No.51/Pdt.G/1999/PN.Im., maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat asal telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

1. **KAS PAN**, 2. **NET RA**, 3. **JUM AR** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat asal membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari :**Selasa, tanggal 15 Januari 2002** oleh German Hoediarso, SH., Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Soekirno, SH., dan M. Said Harahap, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. Soekirno, SH., dan

M. Said Harahap, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Said Harahap, SH., Hakim-Hakim Anggota dan Mariana Sondang MP., SH.,
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Soekirno, SH

ttd./

M. Said Harahap, SH

K e t u a,

ttd./

German Hoediarto, SH

Biaya kasasi :

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i..... Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi..... Rp. 93.000,-

Jumlah Rp.100.000,-

=====

Panitera Pengganti :

ttd./

Mariana Sondang MP., SH

Unuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

DIRKETUR PERDATA,

(ANDAR PURBA, SH)

NIP.040015551